



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN PESTISIDA TERLARANG  
DALAM PROSES PRODUKSI OLEH PT. MEGASARI  
MAKMUR GUNUNG PUTRI BOGOR**

***(AS A RESULT OF THE USE LAW OF PESTICIDE WAS  
BANNED IN THE PROCESS OF THE PRODUCTION  
BY PT. MEGASARI MAKMUR GUNUNG  
PUTRI BOGOR)***

**KOKOH ADIPURA**

**NIM 060710191042**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN PESTISIDA TERLARANG  
DALAM PROSES PRODUKSI OLEH PT.MEGASARI  
MAKMUR GUNUNG PUTRI BOGOR**

***(AS A RESULT OF THE USE LAW OF PESTICIDE WAS  
BANNED IN THE PROCESS OF THE PRODUCTION  
BY PT. MEGASARI MAKMUR GUNUNG  
PUTRI BOGOR)***

**KOKOH ADIPURA**

**060710191042**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu’ tetapi dibalas dengan buah”

(Abu Bakar Sibli)\*

---

\*Abu Bakar Sibli. 1997. Kiasan Kalbu. Khas MQ: Bandung

## **PERNYATAAN**

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Kokoh Adipura**

**NIM : 060710191042**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :  
**“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN PESTISIDA TERLARANG  
DALAM PROSES PRODUKSI OLEH PT. MEGASARI  
MAKMUR GUNUNG PUTRI BOGOR”** adalah benar-benar hasil karya  
Penulis sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya  
dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.  
Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan  
sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya  
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi  
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juli 2010

Yang menyatakan,

**KOKOH ADIPURA**

**NIM.060710191042**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN PESTISIDA TERLARANG  
DALAM PROSES PRODUKSI OLEH PT. MEGASARI  
MAKMUR GUNUNG PUTRI BOGOR**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KOKOH ADIPURA**

**NIM 060710191042**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
JULI 2010**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 JUNI 2010**

Oleh :

**Pembimbing**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.  
NIP. 19570105198603 1 002**

**Pembantu Pembimbing**

**NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 19571121198403 1 001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN PESTISIDA TERLARANG DALAM PROSES PRODUKSI OLEH PT. MEGASARI MAKMUR GUNUNG PUTRI BOGOR**

Oleh :

**KOKOH ADIPURA**  
**NIM.060710191042**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19570105198603 1 002**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 19571121198403 1 001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600101198802 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : JUMAT

Tanggal : 30

Bulan : JULI

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 19601006198902 1 001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19681230200312 2 001**

### **Anggota Penguji**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.  
NIP. 19570105198603 1 002**

.....

**NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 19571121198403 1 001**

.....



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan serta saran yang bermanfaat bagi penulis;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan segenap perhatian, pengarahan dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Ketua Penguji;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Sekretaris Penguji;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Keperdataan;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Hardiman S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi wali penulis dengan baik;
11. Segenap tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang pernah memberikan berbagai ilmu selama berada di bangku perkuliahan;
12. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;

13. Kedua orang tuaku Bapak Agus Mulyono dan Mama Tuti Aniati yang telah memberikan segenap doa, perhatian, dukungan serta motivasinya yang begitu besar. Semoga segala doa dan harapan bisa terkabulkan;
14. Segenap keluarga besarku di Jember maupun di Banyuwangi;
15. Bapak Sabarno yang telah membantu penulis memberikan informasi serta saran-saran yang berguna untuk penulis;
16. *Special thanks to Anggun* yang selama ini memberikan perhatian, motivasi, dan semangat agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini;
17. Kakak sepupuku Yudi yang selalu menemani dan membantu disaat penulis merasa lelah dan capai mengerjakan skripsi ini;
18. Kawanku Erni yang selalu membantuku selama ini, ayo semangat jangan menyerah mengerjakan skripsinya;
19. Rekan KKM Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Gelombang I Tahun Akademik 2009/2010(Ramzy, Nia, Hani) terima kasih atas segala kerjasama dan bantuannya;
20. Teman-teman kosku Alief, Samsul, Sandra yang selalu memberikan canda tawa yang dapat menghibur disaat penulis sedang sedih;
21. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2006 baik reguler sore maupun reguler pagi semua jurusan yang telah banyak membantu sampai terselesaikannya skripsi ini;
22. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga segala bentuk bantuan, motivasi, dukungan, bimbingan serta doa yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari ALLAH SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, 30 Juli 2010

Penulis

## RINGKASAN

Departemen Pertanian menerbitkan Surat Edaran Komisi Pestisida Nomor 166 tahun 2004 untuk mengatur pemakaian dan penyebaran pestisida dalam masyarakat. Beberapa waktu lalu dilakukan inspeksi mendadak terhadap pabrik anti nyamuk merek HIT di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat yang dilakukan oleh Direktur Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Departemen Pertanian ditemukan fakta dua varian produk anti nyamuk merek HIT yaitu HIT jenis 2,1 A (*aerosol* dalam bentuk kemasan semprot) dan jenis 17 L (*liquid* dalam bentuk cairan) tidak ramah lingkungan dan berbahaya bagi manusia. Keduanya terbukti mengandung *diklorvos*, senyawa kimia jenis pestisida yang terlarang digunakan dalam produk-produk rumah tangga. Padahal Departemen Pertanian telah melarang pemakaian bahan tersebut sejak April 2004 dengan menerbitkan Surat Edaran Komisi Pestisida Nomor 166 tahun 2004. Selang beberapa hari kemudian muncul pengaduan dari masyarakat terkait dengan kerugian yang dialaminya akibat menggunakan produk anti nyamuk merek HIT. Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN PESTISIDA TERLARANG DALAM PROSES PRODUKSI OLEH PT.MEGASARI MAKMUR GUNUNG PUTRI BOGOR”**.

Berdasarkan uraian diatas, yang akan dibahas adalah permasalahan apakah penggunaan pestisida dalam proses produksi PT. Megasari sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang dalam proses produksinya menggunakan pestisida terlarang, serta apa jenis pestisida yang terlarang menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 949 Tahun 1998 Tentang Pestisida Terbatas.

Tujuan penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satu tujuan umum tersebut yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus salah

satunya adalah untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan pestisida dalam proses produksi serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggarnya.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan literatur. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis yang akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Kesesuaian penggunaan pestisida dalam proses produksi PT. Megasari dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yaitu belum sesuai produksi PT. Megasari karena tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan telah melanggarnya. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang dalam proses produksinya menggunakan pestisida terlarang yaitu dengan cara pemerintah memerintahkan pelaku usaha yang menggunakan pestisida terlarang menarik produknya dari pasaran dan menggantinya dengan produk yang aman. Jenis pestisida yang terlarang menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 949 Tahun 1998 Tentang Pestisida Terbatas yaitu jenis pestisida yang dilarang digunakan dalam produksi rumah tangga.

Akhirnya yang diharapkan oleh penulis agar pelaksanaan perlindungan konsumen dijalankan dengan baik dengan cara konsumen harus bisa lebih teliti dalam memilih produk-produk yang beredar di pasaran, adanya penegakkan hukum bagi perusahaan yang memproduksi produknya menggunakan pestisida terlarang serta pemerintah lebih tegas dalam mengambil tindakan terhadap produk yang dinilai membahayakan bagi masyarakat dan konsumen diharapkan lebih mengenali jenis-jenis bahan berbahaya yang beredar di pasaran.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	iv
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	ix
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xi
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xiii
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xv
<b>Daftar Tabel</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3 Metode Penelitian .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perbuatan Hukum .....	10
2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum .....	10
2.1.2 Macam-Macam Perbuatan Hukum .....	12
2.1.3 Akibat Hukum.....	14
2.2 Pengguna Produk .....	15

2.2.1 Konsumen .....	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	17
2.3 Bahan Berbahaya .....	19
2.3.1 Pengertian Bahan Berbahaya .....	19
2.3.2 Jenis Bahan Berbahaya .....	20
2.3.3 Pestisida .....	22
2.4 Pelaku Usaha .....	26
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	26
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	27

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Penggunaan Pestisida Dalam Proses Produksi PT. Megasari Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga .....	29
3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Dalam Proses Produksinya Menggunakan Pestisida Terlarang .....	34
3.3 Jenis Pestisida Yang Terlarang Menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 949 Tahun 1998 Tentang Pestisida Terbatas .....	38

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	44

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- | <b>No.</b> | <b>Judul</b>  |
|------------|---|
| 1.         | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan   |
| 2.         | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
| 3.         | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan  |
| 4.         | Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949 tahun 1998 tentang Pestisida Terbatas   |
| 5.         | Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida                                     |
| 6.         | Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/TP.270/8/2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida                                     |
| 7.         | Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida                                   |

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 Daftar Pestisida Terbatas
2. Tabel 2 Daftar Pestisida Terlarang